**Kasus Korupsi Dana Sewa Gedung 2017-2019, Kejati NTB Tahan Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok**



***http://bpkad.banjarkab.go.id***

Mataram (Suara NTB) – Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok berinisial AF akhirnya memenuhi panggilan Kamis, 26 November 2020. Tersangka kasus dugaan korupsi dana sewa gedung ini menjalani pelimpahan tahap dua. AF kemudian dititipkan di sel tahanan Polda NTB setelah hasil tes cepat Covid-19-nya nonreaktif.

“Sekarang sudah masuk tahap penuntutan. Pada panggilan pertama dia memang tidak hadir sehingga baru hari ini kita tahan,” ucap Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan. Jaksa penuntut umum memutuskan tersangka AF ditahan. Alasannya tersangka dikhawatirkan mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, atau melarikan diri. “Penahanannya untuk 20 hari ke depan,” sebutnya.

Walaupun dalam prosesnya kemarin penasihat hukum AF, Dr Umayyah mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Dengan jaminan pihak keluarga terhadap AF yang tidak akan mangkir kewajibannya. “Kita tidak kabulkan. Perlakuannya sama dengan tersangka lain,” tegas Dedi. Tersangka AF sebenarnya sudah dipanggil sejak Senin lalu. Namun, AF tidak hadir karena alasan sedang tugas dinas di luar kota. AF baru hadir saat panggilan kedua kemarin. “Tersangka AF ini menyusul tersangka IJK (Bendahara) yang sudah lebih dulu ditahan,” jelas Dedi.

Tersangka AF dijerat dengan dengan Pasal 2 (1) juncto pasal 18 dan atau Pasal 3 juncto pasal 18 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

Dalam rentang waktu sepekan ke depan, jaksa penuntut umum menuntaskan penyusunan surat dakwaan. Selanjutnya berkas tersebut dilimpahkan ke pengadilan.

Tersangka AF diduga mengotaki penyalahgunaan dana sewa penggunaan asrama haji dalam kurun tahun 2017-2019. Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Asrama Haji Embarkasi Lombok dari penyewaan gedung mencapai Rp996,18 juta. “Tetapi sebesar Rp484,26 juta tidak disetorkan dan diduga dipergunakan untuk kepentingan pribadi,” jelas Dedi.

Tersangka AF memerintahkan bendaharanya, IJK untuk mengeluarkan uang sewa yang sudah masuk ke dalam kas. Tujuannya uang itu dipakai membiayai transportasi perjalanan para pejabat lingkup UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok.

Umayyah mengaku kliennya tidak bersalah seperti yang disangkakan jaksa. Menurutnya, tersangka AF memenuhi semua prosedur pengelolaan dana sewa gedung. “Kontraknya sesuai semua. Nanti kita akan buktikan di pengadilan,” ucapnya. (why)

**Sumber :**

*https://www.suarantb.com/,* Kasus Korupsi Dana Sewa Gedung 2017-2019, Kejati NTB Tahan Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok, 27 November 2020

**Catatan :**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. untuk kemudian yang dimaksud dengan barang yang diperoleh lainnya yang sah berupa barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Selanjutnya dijelaskan Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) s.d (4), Pasal 79 dan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. prinsip umum yang harus dipatuhi dalam hal pemanfaatan BMD yaitu

1. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
2. Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.
4. Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.
5. Biaya persiapan pemanfaatan barang milik daerah sampai dengan penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD.
6. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
7. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah.
8. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
9. Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.
10. Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah.

Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berdasarkan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.Berupa:

1. Sewa;
2. Pinjam Pakai;
3. Kerjasama Pemanfaatan (KSP);
4. Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG);
5. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

Adapun pengertian sewa Berdasarkan Pasal 1 angka 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Tujuan sewa Berdasarkan Pasal 112 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah:

1. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau
3. mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah.

Pihak lain yang dapat menyewa barang milik daerah, Berdasarkan Pasal 113 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi:

1. Badan Usaha Milik Negara;
2. Badan Usaha Milik Daerah;
3. Swasta, antara lain:
4. perorangan;
5. persekutuan perdata;
6. persekutuan firma;
7. persekutuan komanditer;
8. perseroan terbatas;
9. lembaga/organisasi internasional/asing;
10. yayasan; atau
11. koperasi.
12. Badan hukum lainnya.

Berdasarkan Pasal 114 Berdasarkan Pasal 113 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Jangka waktu sewa BMD paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang. Jangka waktu sewa BMD dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:

1. kerja sama infrastruktur, paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali;
2. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun, yang dilakukan berdasarkan perhitungan hasil kajian atas Sewa yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten; atau
3. ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Sedangkan Jangka waktu sewa dapat dihitung berdasarkan Periodesitas sewa yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. per tahun;
2. per bulan;
3. per hari; dan
4. per jam.

Berdasarkan pasal 116 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Besaran formula tarif /besaran sewa adalah besaran nilai nominal sewa barang milik daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang Mempertimbangkan nilai keekonomian antara lain dengan mempertimbangkan daya beli/kemampuan membayar (ability to pay) masyarakat dan/atau kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat. dengan rumus formula besaran tarif yaitu hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa.

Berdasarkan Pasal 129 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penyewaan barang milik daerah dituangkan dalam pejanjian sewa yang ditandatangani antara penyewa dan:

1. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
2. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud diatas dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung penyewa.

Selanjutnya Pasal 129 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Isi perjanjian sebagaimana diatas paling sedikit memuat:

1. dasar perjanjian;
2. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
3. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
4. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodesitas sewa;
5. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
6. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;
7. hak dan kewajiban para pihak; dan
8. hal lain yang dianggap perlu.